

HADIS-HADIS TENTANG PENDIDIKAN ANAK DALAM SHAHIH BUKHARI:

Kajian Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Fath Al-Bari

Tim Nurhalimah

Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: iimnuurhalimah@gmail.com

ABSTRAK:

Al-Qur'an menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu pada urutan kedua setelah kewajiban taat kepada Allah, bukan hanya disebabkan ibu memikul beban yang berat dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode penelitian literatur dengan menganalisis isi buku dan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, metode seorang ibu dalam mendidik anak yaitu: Dengan menggunakan beberapa metode, yang pertama Metode keteladanan, yaitu dimulai dari perilaku baik seorang ibu yang dicontohkan kepada anaknya.. Kedua, metode Pembiasaan, yaitu dengan cara mendidik anak semenjak kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika sudah dewasa. Ketiga Metode Nasihat, yaitu dengan cara mendidik anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasehat-nasehat. Keempat Metode Memberi Perhatian, Kelima metode Hukuman, metode hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tak ada alternatif lain yang bisa di ambil.

Kata kunci: *Pendidikan Anak, Hadis, dan Fath al-Bāri*

Pendahuluan

Sejak masa ketika seorang anak masih dalam keadaan lemah, Islam telah memberikan kaidah pembinaanya. Islam menganjurkan para orang tua melakukan pembinaan sejak masa kanak-kanak dengan menyeimbangkan berbagai kebiasaan atau perilaku anak. di antaranya, adalah tidak menuruti keinginan anak yang keluar dari batas normal. Namun, pembinaan ini tidak boleh dilakukan secara keras dan kaku sehingga melenyapkan kebebasan dan kemerdekaan anak.¹

Jurnal ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada masalah kasih sayang seorang ibu dan tugas nya dalam mendidik anak yang baik dan benar. Di sini saya tidak bermaksud berlebihan dalam menyikapi peran penting seorang ibu, namun perlu kita perhatikan bahwa memenuhi kebutuhan emosional anak oleh ibunya merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, tidak seorang pun yang lebih berpengaruh ketimbang ibunya.

¹Muhammad Baqir Hujjati, *Menciptakan Generasi Unggul Pendidikan Anak dalam Kandungan* (Bogor; Cahaya, 2003) p.56.

Dengan demikian, si anak tidak akan begitu merasa kehilangan kasih sayang atas kepergian ayahnya. Sebab, si ibu selalu berada disampingnya dan memenuhi kebutuhan emosionalnya serta melenyapkan berbagai kesulitan yang ada.²

Maka untuk menggali lebih lanjut pandangan hadis tentang pendidikan anak dalam pandangan Fath Al-Bari, penulis akan mengulasnya dalam jurnal ini dengan judul: Hadis-hadis tentang Pendidikan Anak dalam Shahih Bukhari Kajian Syarah Ibnu Hajar AL-Asqalani dalam Fath Al-Bari.

Metode Pengasuhan Anak

Islam mempunyai cara khusus untuk menjadikan anak lebih baik dan mendidiknya agar menjadi orang yang berguna. Apabila sang anak bisa diarahkan dengan tutur kata yang lembut dan halus, maka bagi seorang ibu, tidak diperkenankan untuk melontarkan kata-kata kasar dan kotor, sebaliknya, jika anak sudah tidak lagi dapat diberikan arahan dengan carahalus dan lembut, boleh bagi seorang ibu untuk mengeluarkan nasihatnya dengan suara keras, selama itu tidak kotor dan menyakiti anak.³

Seorang anak, bagaimana pun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikan, bagaimanapun sucinya, fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidik utama yaitu sang ibu, selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan dan nilai-nilai moral yang tinggi. Adalah sesuatu yang sangat mudah bagi sang ibu, yaitu mengajari anak dengan berbagai materi pendidikan, akan tetapi adalah sesuatu yang teramat sulit bagi anak untuk melaksanakan nya ketika ia melihat orang yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada nya tidak mengamalkan nya.⁴

Melalui metode ini maka anak dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik dan lebih mudah.

Metode Pembiasaan

Untuk melaksanakan tugas atau kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak diperlukan pembiasaan. Misalnya agar anak dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka mereka perlu dibiasakan sejak kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini atau kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa.

Sehubungan itu tepatlah hadis Rasulullah merupakan pesan kepada kita agar melatih atau membiasakan anak untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan memukulnya (tanpa cedera/bekas) ketika mereka berumur sepuluh tahun atau lebih apabila

²Ali Qaimi, *Menggapai langit (Masa Depan Anak)* (Bogor; Cahaya, 2002), p.118.

³Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami* (Jogjakarta; Darul Hikmah, 2007), p.111.

⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Amani, 1999), p.142l.

mereka tak mengerjakannya. Dalam pelaksanaan metode ini diperlukan pengertian, kesabaran dan ketelatenan orang tua terhadap anak nya.⁵

Pendekatan pembiasaan sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik; baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu metode pembiasaan juga dinilai sangat efektif dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif.

Namun demikian metode ini akan jauh dari keberhasilan jika tidak diiringi dengan contoh tauladan yang baik dari pendidik. Oleh karena itu berikut syarat-syarat kelebihan dan kekurangan dari metode pembiasaan dalam pencapaian tujuan proses pendidikan.⁶

1. Mulailah pembiasaan ini sebelum terlambat. Usia sejak bayi dinilai waktu yang sangat tepat untuk mengaplikasikan metode ini. Karena setiap anak mempunyai rekaman yang cukup kuat dalam menerima pengaruh lingkungan sekitarnya dan secara langsung akan dapat membentuk kepribadian seorang anak. Kebiasaan positif maupun negatif itu akan muncul sesuai dengan lingkungan yang membentuknya.
2. Pembiasaan hendaklah dilakukan secara *continue*, teratur dan berprogram. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan yang utuh, permanen dan konsisten. Oleh karena itu faktor pengawasan sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan dari proses ini.
3. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas. Jangan memberi kesempatan yang luas kepada anak didik untuk melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan.
4. Pembiasaan yang pada mula hanya bersifat mekanistik, hendaknya secara berangsur-angsur dirobah menjadi yang disertai dengan kata hati anak itu sendiri.⁷

Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembiasaan

Sebagaimana dengan metode-metode lainnya di dalam proses pendidikan, pendekatan pembiasaan tidak bisa terlepas dari dua aspek yang saling bertentangan; yaitu kelebihan dan kekurangan. Sebab tidak satupun dari hasil pemikiran manusia yang sempurna dan bebas dari kelemahan.

Pemberian pelajaran bukanlah tindakan menghukum anak, tetapi bersifat mendidik. Ibnu Jazzar Al-Qairawani telah menegaskan keharusan untuk memberikan pelajaran kepada anak ketika kecil dengan mengatakan, “anak kecil merupakan pilar kepemimpinan dan lahan yang terbaik bagi pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sejak dini harus lah diberikan kepada anak agar ia terbiasa terdidik kepada hal-hal yang baik. Didikan yang baik akan bisa

⁵Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), p.19.

⁶Arimai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan; Ciputat Pers, 2002), p.114.

⁷Arimai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan; Ciputat Pers, 2002), p.114.

mengubah perangai buruk menjadi terpuji. Karakter buruk anak itu bisa saja terjadi karena adanya pengabaian ketika kecil.⁸

Metode Nasihat

Metode inilah yang paling sering digunakan para orangtua atau seorang ibu terhadap anaknya dalam proses pendidikannya.⁹ Metode pendidikan ini metode yang cukup berhasil dalam pembentukan akidah anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional maupun sosial. Pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasehat-nasehat. Karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Karenanya, tidak heran kalau kita tahu bahwa Al-Quran menggunakan metode ini, menyerukan kepada manusia untuk melakukannya. Dan mengulang-ulangnya dalam beberapa ayat-Nya, dan dalam sejumlah tempat dimana Dia memberikan arahan dan nasehat-Nya.¹⁰ Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tertera antara lain dalam Q.S Al-Ashr ayat 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran.

Supaya nasihat ini dapat terlaksanakan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta mudah dipahami oleh anak.
2. Jangan sampai menyinggung perasaan anak.
3. Sesuaikan nasihat kita dengan umur sifat dan tingkat kemampuan/kedudukan anak.
4. Perhatikan saat yang tepat kita memberi nasihat. Usahakan jangan menasihati ketika anak sedang marah.
5. Perhatikan keadaan sekitar ketika memberi nasihat. Usahakan jangan dihadapan orang lain atau apalagi di hadapan orang banyak.
6. Beri penjelasan kepada anak, sebab atau kegunaan mengapa kita perlu memberi nasihat.
7. Agar lebih menyentuh perasaan dan hati nuraninya, sertakan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah atau kisah para Nabi/Rasul, para sahabatnya atau orang-orang shalih.¹¹

Metode Memberi Perhatian

⁸Arimai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan; Ciputat Pers, 2002), p.114.

⁹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), p.20.

¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Amani, 1999), p.209.

¹¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), p.20.

Yang dimaksud pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial.¹²

Metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan. Betapa jarang orang tua menghargai anak nya. Sebenarnya tidaklah sukar memuji atau menghargai anak. Ada peribahasa mengatakan, “ucapan atau perkataan itu tidak dibeli” Hanya ada keengganan atau “gengsi” menyelinap ke dalam hati kitaMungkin itulah penyebabnya.¹³

Metode Hukuman

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap oranglain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan (*reward/targhib*) dan hukuman (*punishment/tarhib*). Hukuman dapat di ambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tak ada alternatiflain yang bisa diambil.

Agama Islam memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap anak hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaithaniyah.
2. Jangan sampai menyakiti perasaan atau harga diri anak.
3. Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat anak, misanya dengan menghina atau mencaci maki di depan orang lain.
4. Jangan menyakiti secara fisik. Misalnya menampar muka atau menarik kerah bajunya, dan sebagainya.
5. Bertujuan merubah perilakunya yang kurang/tidak baik. Kita menghukum karena anak berperilaku tidak baik

Karena itu yang patut kita benci adalah perilakunya bukan orangnya. Apabila anak sudah memperbaiki perilakunya, maka tidak ada alasan kita untuk tetap membencinya.¹⁴

Adapun pemberian hukuman kepada seorang anak dengan cara bertahap dalam memberinya pelajaran.

Hadis-Hadis Pendidikan Anak dan Pandangan Ibnu Hajar AL-Asqalani

1. Hadis tentang Keteladanan

- a. Etika di Hadapan Orang yang Lebih Tua

¹²Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Amani, 1999), p.275.

¹³Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), p.21.

¹⁴Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), p.22.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam beliau bersabda: "Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan (rombangan) yang sedikit kepala (rombongan yang banyak)". (HR. Bukhari: 6231)¹⁵

Ibnu Hajar berkata, pernyataan ini bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari di kitab *Al Adab Al Mufrad* dari Ath-Thufail bin Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Aku biasa bersama Ibnu Umar pergi di pagi hari ke pasar. Setiap kali dia melewati penjual dan seseorang, ia pasti memberi salam kepadanya. Aku kemudian berkata, 'Apa yang engkau lakukan di pasar sementara engkau tidak berhenti pada seorang penjual pun dan tidak menanyakan barang?' Dia menjawab, 'Kita sebenarnya pergi ke pasar untuk memberi salam kepada siapa yang kita temui'." Dalam hal ini, karena maksud Al Mawardi adalah orang yang keluar untuk suatu kebutuhan agar tidak disibukkan oleh sala, sehingga melalaikan tujuan utamanya. Sedangkan *atsar* di atas sangat jelas menyatakan bahwa Ibnu Umar keluar untuk mendapatkan pahala salam.

Para ulama telah membahas hikmah tentang orang-orang yang disyariatkan melalui memberi salam. Ibnu Baththal berkata mengutip dari Al Muhallab, "Salam diawali dari yang muda diperintahkan untuk memuliakan serta merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua, selain itu, salam diawali dari kelompok yang jumlahnya sedikit, karena itu adalah hak kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Salam juga diawali dari orang yang lewat, karena mirip dengan orang yang masuk ke penghuni suatu rumah. Terakhir, salam diawali dari orang yang berkendara agar dia tidak menjadi sombong dengan keadaanya yang menaiki kendaraan sehingga kembali kepada sikap tawadhu' (rendah hati)¹⁶

Ibnu Al Arabi berkata, "Kesimpulan dari apa yang dikandung hadis ini adalah orang yang kurang utama dari sisi apa saja hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih utama."

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Kitab Shahih Bukhari" Kitab Meminta Izin, Bab Taslim Al Qolil Alakasiri Juz 8 (tt: Daru Thauqunnajah, 1422 H) p.52. Lihat juga "Shahih Bukhari no 5763. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

¹⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Oktober 2011), p.54.

Sementara Al Maziri berkata, “Perintahkan bagi orang yang berkendara memulai memberi salam, karena dia memiliki keistimewaan atas orang yang berjalan kaki. Oleh karena itu, sebagai gantinya orang yang berkendara diperintahkan memberi salam lebih dahulu kepada orang yang berjalan sebagai bentuk hati-hati terhadap orang yang berkendara dari sifat bangga apabila mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Perintah memulai salam kepada orang yang berjalan muncul karena anggapan orang yang duduk akan adanya keburukan dari orang yang berjalan, terutama apabila orang yang lewat itu berkendara. Jika yang berjalan memulai memberi salam maka ada jaminan keamanan dari pada hal-hal itu. Atau, karena dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdapat unsur kerendahan, maka orang yang duduk memiliki keistimewaan sehingga diperintah bagi yang berjalan lebih dahulu memberi salam. Atau, karena orang yang duduk terasa berat memperhatikan banyaknya orang yang lewat. Oleh karena itu, gugurlah kewajiban memulai salam daarnya karena kesulitan. Berbeda dengan orang yang berjalan, dia cenderung dan tidak merasakan kesulitan seperti itu.

Sedangkan perintah kepada kelompok yang sedikit untuk memulai memberi salam kepada yang lebih banyak karena jumlah yang lebih utama. Atau jika orang yang jumlahnya banyak memulai memberi salam, maka dikhawatirkan yang jumlahnya sedikit akan merasa bangga. Oleh karena itu, hal ini dihindari sebagai bentuk kehati-hatian. Namun perintah memberi salam dari yang muda kepada yang tua tidak tercantum dalam *Shahih Muslim*.¹⁷ Seakan-akan hal ini terkesan ada perhatian terhadap faktor usia dimana ia dijadikan pedoman dalam sejumlah perkara syariat. Sekiranya terjadinya pertentangan antara yang muda (kecil) dari segi makna dua hakikat misalnya orang yang muda lebih berilmu, maka perlu ditinjau lebih lanjut.

Ibnu Hajar belum menemukan nukilan dalam masalah ini. Yang lebih kuat adalah berpedoman dengan usia karena ini yang terlihat.

Ibnu Daqiq Al Id menukil dari Ibnu Rusyd bahwa letak perintah orang yang muda memberi salam kepada yang tua adalah ketika bertemu; jika salah satunya berkendara dan yang lain berjalan, maka orang yang berkendara lebih dahulu memberi salam. Apabila keduanya sama-sama berkendara atau sama-sama berjalan kaki, maka yang muda lebih dahulu memberi salam.

Al Mazirin dan lainnya berkata, “kondisi-kondisi ini tidak boleh dipertentangkan dengan bagian-bagian yang bertentangan dengannya. Sebab, semuanya tidak dipaparkan dalam konteks *illat* yang wajib dijadikan pedoman sehingga tidak boleh berpaling darinya. Hingga apabila orang yang berjalan kaki lebih dahulu memberi salam kepada orang yang

¹⁷Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, cet 2 Oktober 2011), p.54.

berkendaraan, maka hal itu tidak dilarang, karena dia tetap masuk dalam cakupan berpegang pada perintah menampakan dan menyebarkan salam. Hanya saja menjaga apa yang disebutkan dalam hadis lebih utama dan ia adalah berita yang bermakna perintah dalam konteks *mustahab* (disukai), karena meninggalkan perkara *mustahab* tidak selamanya berkonsekuensi *makruh* (tidak disukai), bahkan ia masuk kategori meninggalkan yang lebih utama. Jika orang diperintah memulai salam tidak melakukannya tetapi malah yang satunya memulai lebih dahulu, maka dalam kondisi demikian orang yang diperintah itu dianggap meninggalkan perkara *mustahab*, sedangkan yang memberi salam telah melaksanakan sunnah, kecuali apa bila dia mendahului orang ini, maka dianggap meninggalkan perkara yang *mustahab* pula.”¹⁸

Al Mutawali berkata, “Jika pengendara dan pejalan kaki menyalahi apa yang diperintahkan oleh hadis, maka hal itu makruh hukumnya. Dalam kondisi apa pun, orang yang datang dianjurkan memberi salam terlebih dahulu.”

Al Karmani, “Jika orang yang lebih tua memulai memberi salam kepada yang lebih muda dan kelompok yang sedikit, maka ini dianggap telah sesuai, karena pada umumnya yang lebih muda merasa takut kepada yang lebih tua dan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Jika orang yang lebih tua dan lebih banyak jumlahnya lebih dahulu memberi salam, maka orang yang lebih muda dan yang sedikit jumlahnya akan merasakan aman. Akan tetapi, telah menjadi urusan kaum muslimin untuk memberi keamanan satu sama lain. Maka diperhatikanlah sisi tawadhu’ (rendah hati) seperti yang disebutkan sebelumnya pada saat tidak tampak keunggulan salah satu dari dua pihak dalam tawadhu’, maka yang menjadi pegangan adalah pemberitahuan akan keselamatan serta doa kebaikan. Seandainya orang-orang yang berjalan jumlahnya banyak dan yang duduk jumlahnya sedikit, maka terjadi pertentangan dalam pertimbangan siapa yang lebih dahulu memberi salam. Hukum disini sama seperti dua orang yang bertemu dan siapa yang lebih dahulu memberi salam, maka dia yang lebih utama. Tetapi mungkin pula diunggulkan orang berjalan seperti yang disebutkan sebelumnya.”¹⁹

b. Mengajarkan Anak Untuk Gemar Memberi

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْدُ الْعُلَبَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ وَحَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدَا

¹⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Oktober 2011), p.55.

¹⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, cet 2 Oktober 2011), p.56.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Hakim bin Hiram radhiyallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasalam berkata; “Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang dibawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya”. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini”. (HR. Bukhari: 1426)²⁰

Pada bab ini disebutkan Abu Hurairah dengan lafazh, yang berarti الصَّدَقَةُ عَنْظَرُ غَيِّ (sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya]). Hal ini memberi asumsi bahwa yang dinafikan pada lafazh pertama adalah kesempurnaannya, sehingga maknanya adalah; tidak ada yang sempurna kecuali dari sisa kebutuhan. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu Shalih dengan lafazh yang berarti. (Sesungguhnya sedekah itu adalah ketika dalam keadaan tercukupi). Riwayat ini lebih dekat kepada lafazh judul bab. Iman Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha', dari Abu Hurairah, dengan lafazh seperti pada judul bab.²¹

Dia berkata “Tidak ada sedekah kecuali ketika dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya). (Al Hadis) demikian pula yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* dalam pembahasan tentang wasiat. (dan barang siapa yang bersedekah sedang ia butuh) sepertinya Imam Bukhari bermaksud menafsirkan hadis yang beliau kutip sebelumnya. bahwa syarat orang yang bersedekah adalah diriya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sudah tidak membutuhkan (sedekah yang dia keluarkan) lagi adapun konsekuensinya kalimat ‘maka sedekahnya dikembalikan kepadanya’ adalah bahwa orang yang memiliki utang yang senilai hartanya, dia tidak boleh mengeluarkan sumbangan apapun. tetapi hal ini menurut ahli fikih berlaku ketika hakim memutuskan untuk menyegel harta orang itu, bahkan penulis kitab *Al Mughni* serta ulama lainnya telah menukil adanya *ijma'* mengenai hal itu. Imam Bukhari memperkuat pandangan tersebut dengan riwayat-riwayat yang beliau sebutkan secara *mu'allaq*, sedangkan lafazh ‘kecuali ia dikenal sabar’ adalah perkataan Imam Bukhari. Sementara perkataan Ibnu At-Tin member asumsi bahwa kalimat ini termasuk bagian hadis. Nampaknya Imam Bukhari ingin menjadikan kalimat ini untuk keumuman hadis pertama.

²⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 1, Kitab Zakat, Bab Laa Sodaqota illa An-dohrin ghinan, (Bairut; Darul Fikri, 1994), p.143. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 1338. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

²¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Maret 2008), p.103.

Secara zhahir syarat itu berlaku khusus bagi orang yang bersedekah. Ada kemungkinan kalimat itu juga bersifat umum yakni kecuali apabila orang yang bersedekah atau orang yang menjadi tanggungannya maupun pemilik piutang terkenal sebagai orang yang sabar. Kemungkinan pertama didukung oleh perumpamaan yang beliau sebutkan, yaitu perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq serta kaum Anshar.²²

Ibnu Baththal berkata, ‘para ulama telah sepakat bahwa orang yang berutang tidak boleh bersedekah dengan hartanya dan tidak melunasi utangnya, sehingga jelas bahwa syarat tersebut khusus bagi orang yang akan bersedekah.’

2. Hadis tentang Pembiasaan

a. Melatih Anak Berpuasa

Disyari’atkan pula melatih anak-anak untuk terbiasa melakukan puasa. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para Sahabat kepada anak-anak mereka.²³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِتٍ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْبَحٍ مُفْطَرًا فَلَيْسَ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْسَ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubai' binti Mu'awwidz berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan ke kampung Kaum Anshar pada siang hari 'Asyura (untuk menyampaikan): "Bahwa siapa yang tidak berpuasa sejak pagi hari maka dia harus menggantinya pada hari yang lain, dan siapa yang sudah berpuasa sejak pagi hari maka hendaklah dia melanjutkan puasanya". Dia (Ar-Rubai' binti Mu'awwidz) berkata; "Setelah itu kami selalu berpuasa dan kami juga mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa dan kami sediakan untuk mereka semacam alat permainan terbuat dari bulu domba, apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktu berbuka". (HR. Bukhari: 1737)²⁴

Maksudnya, apakah disyariatkan atau tidak? Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Sebagian ulama salaf, diantaranya Ibnu

²²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Maret 2008), p.104.

²³Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.336.

²⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 3 Kitab Shaum, Bab Shaumu Ash-Shibyan (Bairut: Darul Fikri, 1994), p.126. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 1824. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

Sirin dan Az-Zuhri, berpendapat bahwa anak-anak juga diperintahkan untuk berpuasa untuk latihan apabila mereka mampu. Imam Syafi’I juga berpendapat demikian. Kemudian para ulama madzhabnya membatasi pada usia 7 dan 10 tahun, seperti anjuran untuk shalat. Sedangkan Ishaq membatasi pada usia 12 tahun, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat membatasi pada usia 10 tahun.

Al Auza’i berkata, *“Apabila seorang anak mampu berpuasa tiga hari berturut-turut tanpa merasa lemah, maka ia disuruh untuk mengerjakan puasa seterusnya.”*²⁵

Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama, sedangkan yang masyhur dari kalangan madzhab Maliki adalah bahwa puasa tidak disyariatkan bagi anak-anak.

Imam Bukhari membantah pendapat ulama madzhab Maliki dengan menukil *atsar* dari Umar bin Khaththab di awal bab. Hal itu dikarenakan dalil paling kuat menjadi pedoman mereka dalam menolak hadis-hadis *shahih* adalah bahwa pendapat tersebut telah menyalahi apa yang dilakukan penduduk Madinah, sementara tidak ada praktik penduduk Madinah yang lebih dapat dijadikan sebagai pedoman selain praktik pada masa Umar bin Khaththab, karena Umar sangat selektif dalam masalah agama dan masih banyak sahabat yang masih hidup pada zamannya. Padahal, Umar telah berkata kepada seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan nada mengancam, *(Bagaimana engkau tidak berpuasa sementara anak-anak kami berpuasa)*.

Sehubungan dengan ini maka Ibnu Majisyun mengemukakan pendapat yang terkesan, dia berkata, *“Apabila anak-anak mampu berpuasa, maka mereka diharuskan untuk melakukannya; dan jika mereka tidak berpuasa bukan karena suatu udzur (halangan syar’i), maka ia wajib menggantinya.*

*(umar berkata kepada orang yang mabuk..dan seterusnya). Atsar ini telah disebutkan melalui sanad yang di maushul oleh Sa’id bin Manshur dan Al Baghawi dalam kitab Al Ja’diyat melalui jalur Abdullah bin Al Hudzail (bahwasanya seorang laki-laki yang telah minum khamr dibulan Ramadhan dibawa ke hadapan Umar bin Khatthab. Ketika berada didekatnya maka Umar berkata, “Untuk leher dan Mulut”).*²⁶

b. Anjuran Makan dengan Tangan Kanan

Walaupun masih kecil, jangan biarkan anak-anak melanggar etika makan dan minum. Ajarilah mereka etika yang telah diajarkan Rasulullah SAW, selama mereka mampu dan

²⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 3 Juni 2008), p.324.

²⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 3 Juni 2008), p.325.

mengerti. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan etika kepada Umar ibn Abi Salamah, ketika beliau melihat tanganya mengacak-acak hidangan.²⁷

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ
بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطْلِشُ فِي الصَّحْفَةِ
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زِلْتُ تِلْكَ طِعْمَتِي
بَعْدُ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan ia berkata; Al Walid bin Katsir Telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tanganku bersileweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Ghulam, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu." (HR Bukhari: 5376)²⁸

(Menyebut nama Allah ketika makan, dan makan dengan tangan kanan). Maksud 'tasmiyah' (menyebut nama Allah) ketika makan adalah mengucapkan 'bismillah' pada permulaan makan.

Adapun perkataan An-Nawai tentang adab makan dalam kitab *Al Adzkar*, "Sifat 'tasmiyah' termasuk perkara paling penting diketahui, dan yang paling utama diucapkan adalah 'bismillahirrahmaanirrahiim'. Apabila seseorang mengucapkan 'bismillah' sudah cukup baginya dan telah menjalankan sunnah", maka saya tidak melihat satu pun dalil yang khusus atas pernyataannya tentang keutamaan itu. Mengenai keterangan Al Ghazali tentang adab makan dalam kitab *Al Ihya'*, bahwa jika seseorang mengucapkan 'bismillah' pada setiap suapan, maka itu bagus, dan disukai untuk suapan pertama mengucapkan 'bismillaah' suapan kedua 'bismillaahirrahmaan', lalu suapan ketiga 'bismillahirrahmaanirrahiim', maka saya tidak menemukan dalil yang menyatakan disukainya hal itu. Adapun alasan pengulangan membaca nya sudah dia jelaskan, yaitu agar makanan itu tidak melalaikannya mengingat Allah.

Adapun kalimat "Dan makan menggunakan tangan kanan", akan dijelaskan kemudian. Hal ini mencakup orang yang sendri, dan juga orang yang memberi makan orang

²⁷Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.229.

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 3 no 5376 (Bairut: Darul Fikri, 1994), p.241. Lihat juga "Shahih Bukhari no 4957. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

lain, seperti jika seseorang butuh untuk disuapin orang lain, maka orang yang menyuap harus menggunakan tangan kanannya, bukan tangan kirinya.²⁹

c. Larangan Mencela Makanan

Terkadang setelah makanan dihidangkan kepada anak-anak, sebagian dari mereka mencelanya. Ketika itu, hendaklah mereka diluruskan dan dikatakan kepada mereka, “Wahai anakku, engkau tidak boleh menghina makanan! Jika mau, makanlah! Dan jika tidak, maka ibu akan mengambil makanan lain untukmu, adapun mencela makanan adalah tidak dibenarkan.” Ingatkanlah kepada mereka sebuah hadis yaitu: ³⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُؤُا إِلَّا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekali pun. Bila beliau berselera, maka beliau memakannya dan bila tak suka, maka beliau meninggalkannya. (HR. Bukhari: 5409)³¹

(*Bab Nabi SAW tidak mencela makanan*). Maksudnya, makanan yang mubah. Adapun makanan yang haram, maka beliau mencelanya, serta melarangnya. Sebagian ulama berpendapat, jika cacat itu dari segi pokok makanan, maka tidak disukai mencelanya. Adapun jika dari segi pembuatannya, maka mencelanya bukan perbuatan yang makruh. Mereka berkata, “Karena ciptaan Allah tidak boleh diingkari dan perbuatan manusia boleh dicela,”

Ibnu Hajar berkata, uang tampak adalah berlaku umum karena yang demikian itu dapat menyakiti hati yang membuat. An-Nawawi berkata, di antara adab makan yang sangat ditekankan adalah tidak boleh mencela, seperti perkataannya; keasinan, masam, sedikit garam, kasar, terlalu lembut, kurang matang, dan sebagainya.”³²

d. Larangan Bernafas dalam Wadah Minuman

²⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 1 Agustus 2009), p.612.

³⁰Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.428.

³¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, Kitab Ath'amah Bab Ma'abaa Annabiyyu Saw Tho'aman, (Bairut; Darul Fikri, 1994), p.250. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 4989. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

³²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Juni 2011), p.695.

Tidak jarang anak-anak bernafas di dalam gelas (baik dari mulutnya atau dari hidungnya) ketika minum.³³ Cara minum seperti ini bertentangan dengan etika perasaan sosial, dan dikhawatirkan bila iat itu telah kejatuhan sesuatu yang membahayakan kesehatan.³⁴ Maka hendaknya orang tua mencegahnya dan mengingatkannya dengan hadis dibawah ini

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

Telah menceritakan kepada kami Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari Ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas di tempat air minum tersebut, dan apabila salah seorang dari kalian kencing maka janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, namun apabila salah seorang dari kalian harus menyentuhnya, hendaknya tidak menyentuh dengan tangan kanannya." (HR.Bukhari 5199)³⁵

Disebutkan hadis Abu Qatadah yang telah dijelaskan dalam bab bersuci dalam fath al-bāri.

فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ (Janganlah bernafas di dalam wadah minuman). Ibnu Abi Syaibah menambahkan melalui jalur lain dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya tentang larangan bernafas di dalam wadah minuman. Ia memiliki pendukung hadis Ibnu Abbas yang dinukil Abu Daud dan At-Tirmidzi, *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang bernafas dan meniup di dalam wadah minuman)*. Disebutkan juga sejumlah hadis tentang larangan meniup di dalam wadah minuman. Demikian pula larangan bernafas, karena bisa mengakibatkan ketidaksenangan mungkin akibat mulut orang bernafas kurang sedap karena makanan tertentu, atau karena sudah lama tidak sikat gigi dan berkumur, atau karena nafas mengeluarkan uap dari usus. Dalam hal ini meniup melebihi nafas.³⁶

e. Mengajarkan Anak Untuk Tidak Menyakiti Binatang

³³Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.232.

³⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), p.541.

³⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 3, Kitab Asyrobah, Bab Attanafusi Fil Ināi, (Bairut: Darul Fikri, 1994), p.146. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 5199. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

³⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 1 Agustus 2009), p.597.

Ibnu Umar r.a pernah melihat seorang anak mengikat seekor burung di sebuah tonggak sebagai sasaran untuk dilempari dengan batu. Ibnu Umar kemudian berkata pada keluarga anak itu. *“Cegah putra kalian melakukan hal ini.”*³⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٍ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةٌ يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ارْجُؤَا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بِهَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِلْقَتْلِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub berkata, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amru dari Bapaknya Bahwasanya ia mendengar dia menceritakan dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa ia pernah menemui Yahya bin Sa'id, sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan melepaskan ayam tersebut. kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki tersebut, setelah itu ia berkata, "Hardiklah anak laki-laki kalian dari menjadikan burung ini sebagai sasaran tembaknya, sesungguhnya aku mendengar Nabi shallallahu 'a'aihi wasallam melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak." (HR. Bukhari: 5514)³⁸

ارْجُؤَا غُلَامَكُمْ (Cegahlah anak-anak muda kalian). Dalam riwayat Al Kasymihani dengan kata 'ghilmaanukum'.

عَنْ أَنْ يَصْبِرَ (Menahan hewan untuk dijadikan sasaran anak panah). Dalam riwayat Al Kasyimihani disebutkan dengan bentuk jamak dan ini disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Abu Nu'aim menambahkan diakhir hadis, (Jika kamu ingin menyembelinya maka sembelilah ia).

هَذَا الطَّيْرَ (Burung ini) Al Karmani berkata, "Ini didasarkan kepada dialek yang digunakan, yaitu memakai kata *ath-thair* untuk menunjukan seekor burung. Adapun Bahasa yang masyhur jika satu ekor maka disebut *thaa 'ir*, dan jamaknya adalah *thair*." Ibnu Hajar berkata, kemungkinan yang dimaksud di tempat ini adalah jamak, bahkan kemungkinan lebih besar yang dimaksud adalah jenisnya.

أَنْ تُصْبَرَ بِهَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِلْقَتْلِ (Menahan hewan untuk selamanya untuk dibunuh). Kata 'atau' di sini untuk menunjukan macam bukan menunjukan keraguan. Ia merupakan

³⁷Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.171.

³⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "*Kitab Shahih Bukhari*" Bab Maa yukrohu minal'Masalati Wal masbuuroti Wal Mujasimati Juz 7 (tt: Daru Thauqunnajah, 1422 H) p.94. Lihat juga "*Shahih Bukhari* no 5090. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

tambahan bagi apa yang terdapat dalam hadis Anas. Ini termasuk hewan ternak, burung, dan selainnya.³⁹

3. Hadis tentang Pemberian Perhatian

a. Berbuat Adil Kepada Anak (Adil Dalam Memberi Hadiah)

Nabi SAW memerintahkan kita untuk adil dalam memberikan hadiah kepada semua anak. Meski jumhur ulama berpendapat , perintah untuk adil dalam member hadiah hanya anjuran saja, beberapa ulama ada yang mewajibkannya.⁴⁰ Berdasarkan hadis riwayat Bukhari antara lain:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمَنَبْرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَارْجِعْ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Telah menceritakan kepada kami Hamid bin ‘Umar telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Hushain dari ‘Amir berkata; aku mendengar An Nu’mān bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: “bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka ‘Amrah binti Rawahah berkata; “Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “aku memberi anaku sebuah hadiah yang berasal dari ‘ Amrah binti Rahawah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah”. Beliau bertanya:” apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?”. Dia menjawab: “tidak”. Beliau bersabda: “Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian”. An-Nu’mān berkata: “Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku”. (HR. Bukhari: 2587)⁴¹

Judul bab ini (yakni bab ke 12 dari fath al-bāri) telah mencakup empat hukum yaitu:

Pertama, hibah untuk anak. Maksud Imam Bukhari menyebutkan masalah ini adalah untuk menghapus kemusykilan dari mereka yang berpegang dengan makna lahiriah hadis,

³⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 4 Agustus 2016), p.197.

⁴⁰Syaikh Mushthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak* (Jakarta Timur; Qisthi Press, 2006), p.108.

⁴¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Kitab Shahih Bukhari*” Kitab Hibah, Bab Al-Isyhad Filhibbati Juz 3 (tt: Daru Thauqunnajah, 1422 H) p.158. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 2398. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

(*Engkau dan hartamu milik bapakmu*). Bila harta anak adalah milik bapaknya, maka jika bapaknya menghibahkan kepada anaknya, itu sama seperti menghibahkan kepada dirinya sendiri. Untuk itu, judul bab di atas member isyarat bahwa hadis tersebut sama derajatnya lemah atau harus ditakwilkan.⁴²

Hadis yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir. Ad-Daruquthni berkata, ‘Hadis ini *gharib*, karena hanya diriwayatkan oleh Isa bin Yunus bin Abi Ishaq, dan Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq dari Ibnu Al Munkadir.’

Ibnu Qatthan berkata, ‘*sanad*-nya *shahih*. Sementara Al-Mundziri berkata, ‘para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).’ Hadis ini memiliki pula jalur periwayatan lain dari Jabir yang disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Ash-Shaghir* dan Al Baihaqi di dalam kitab *Al Dala’il*.⁴³

b. Lemah Lembut Kepada Anak

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ أَوْلَادٍ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata; "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi` sedang duduk, lalu Aqra' berkata; "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." (QS. Bukhari: 5997)⁴⁴

Ibnu Baththal berkata, “Diperbolehkan mencium anak kecil pada semua anggota badanaya. Demikian juga anak yang sudah bear menurut kebanyakan ulama selama bukan

⁴²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Juni 2010), p.370.

⁴³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Juni 2010), p.372.

⁴⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Kitab Shahih Bukhari*” Juz 4, Kittab Adab, Bab Rohmatihil Waladi Wa Takbilihi Wa Mua’na Qotihi (Bairut; Darul Fikri, 1994), p.99. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 5538. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

aurat. Sudah disebutkan pada pembahasan keutamaan Fatimah RA, bahwa beliau SAW menciumnya. Demikian juga Abu Bakar biasa mencium anak perempuannya (Aisyah).⁴⁵

إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا (Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, dan aku belum pernah mencium seorang pun di antara mereka). Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, (Aku belum pernah mencium seseorang sama sekali).

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi). Kata *yarhamu* dan *yurhamu* adalah sebagai predikat pada kedua tempat itu. Iyadh berkata, “Ini menurut riwayat mayoritas.”⁴⁶

Pada jawaban Nabi SAW kepada Aqra’ terhadap isyarat mencium anak dan keluarga termasuk mahram ataupun selain mahram hendaknya untuk menunjukan kasih sayang dan bukan untuk syahwat. Demikian pula halnya mencium, dan merangkul.⁴⁷

c. Mencintai Semua Anak dengan Adil dan Objektif

Mencintai salah seorang anak lebih dari anak-anak lainnya tidaklah terlarang, selama tidak diiringi dengan kezaliman. Cinta adalah fitrah dari Allah SWT. Dialah yang menganugerahkan rasa cinta di dalam jiwa manusia.⁴⁸

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَانًا فَأَجَبَهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَانًا فَأَجَبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ

Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdushshamad telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman -yaitu Ibnu Abdullah bin Dinar- dari Ayahnya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala jika mencintai seseorang, Ia memanggil Jibril 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia, sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia, maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi." (HR. Bukhari: 6931)⁴⁹

⁴⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Agustus 2011), p.94.

⁴⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, cet 2 Agustus 2011), p.103.

⁴⁷Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 2 Agustus 2011), p.104.

⁴⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, cet 5, Agustus 2009, p. 105.

⁴⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 4, Kitab Tauhid, Bab Kalami Robbi Ma'ajibrila Wanida'llahi Al-Malāikatata, (Bairut: Darul Fikri, 1994), p.195. Lihat juga “*Shahih Bukhari* no 6931. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan tiga hadis (tidak dituliskan disini) yaitu: Hadis pertama tentang seruan Allah kepada para malaikat, kebalikan dari redaksi judulnya. Tampaknya, Imam Bukhari ingin mengemukakan redaksinya pada sebagian jalur periwayatannya. Dalam riwayat Muslim dari Jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya pada hadis ini disebutkan, *(Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba Allah memanggil Jibril lalu berfirman, “Sesungguhnya Aku mencintai fulan maka cintailah dia.”)* pada pembahasan adab telah disebutkan, bahwa Ahmad menukilnya dari hadis Tsauban dengan redaksi, *(Hingga Dia berfirman, “Wahai Jibril, sesungguhnya hamba-Ku, fulan, berusaha membuat-Ku ridha.”)*⁵⁰

Daftar Pustaka

- Al-Adawy, Mushthafa *Anakku Sudah tepatkah pendidikannya?*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2009.
- Al-Adawy, Mushthafa *Fikih Pendidikan Anak (Membentuk kesalehan Anak Sejak Dini)*, Jakarta Timur: Qisthi Press, 2006.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, alih bahasa amiruddin, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari* (Edisi Terjemah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arif Noor, Fuad *Sharh al-Hadith Kajian Teoritis dan Metode atas Kitab Fath al-Bārī*, *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2018)
- Arief, Arimai *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan; Ciputat Pers, 2002), p.114.
- Baqir Hujjati, Muhammad *Menciptakan Generasi Unggul Pendidikan Anak dalam Kandungan*, Bogor: Cahaya 2003.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadis: Shahih Bukhari*, Terj. Masyhar dkk, Jil. 3, Jakarta: Almahira, Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis
- Farid, Ahmad *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Farid, Ahmad *Biografi 60 Ulama AhlusSunnah*, Jakarta: Darul Haq
- Jauhari Muchtar, Heri *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012
- Khaeruman, Badri *Ulum Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

⁵⁰Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bārī Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, cet 5 Agustus 2009), p.747..

- Marlina, *Penguatan Ibu dalam Pendidikan Anak*, (Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda Sukaraja OKU Timur Sumatera Selatan
- Muhammad Syahid, Imam *Peran Ibu Sebagai Pendidik Anak dalam Keluarga Menurut Syekh Sofiudin bin Fadli Zain*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)
- Muslim bin Al-Hijaj Abul Hasan al-Khusairi An-Naisābūrī, *Kitab Shahih Muslim* Juz 4, Bairut: Daru Ihya Itturosi Al-Arobi, tth) p. 2048. Lihat juga “*Shahih Muslim*” no 4805. (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis)
- Muhsin, Masrukhin *Kaedah Kesahihan Matan Hadis Studi Kompratif Antara Al-A’zami dan G. H. A Jaynball*, (Serang :Fakultas Ushuluddin Dakwah Dakwah dan Adab, 2015)
- Nashih Ulwan, Abdullah *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Jogjakarta, Darul Hikmah, 2009.
- Nasih Ulwan, Abdullah *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet.3 Juni 2002.
- Nurhayati dan Syahrizal, *Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula dalam Pendidikan Islam*, (Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe)
- Poerbakawadja, Soegarda *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Qaimi, Ali *Buaian Ibu, di Antara Surga dan Neraka*, Bogor: Cahaya 2002.
- Shihab, Quraissy *Lentera Al-Quran, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan 2008.
- Shihab, Quraissy *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Suharsono, *Mencerdaskan Anak*, Depok: Inisiasi Press, 2002.
- Supian, Aan *Metode Syarah Fath Al-Bāri (Studi Syarh Hadis pada bab Halawah al-Iman)*, Bengkulu, tth.
- Sulaiman, Ishaq *Ibn Hajar Al-Asqalani: Biografi Seorang Tokoh Ilmu Hadit (Jurnal Usuluddin)*